

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR: 49 /PM.00.02/K.JB-16/8/2022**

TENTANG

**TIM PELAKSANA PENGAWASAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI
ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK
PADA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- | | |
|------------------|---|
| Menimbang | : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 265/HK.01.01/K1/08/2022 tentang Penanggung Jawab Tugas Pengawasan Tahapan Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum;

b. Bahwa berdasarkan rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi pada tanggal 4 Agustus 2022 telah menetapkan penanggungjawab dan tim pelaksana pengawasan tahapan pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum Tahun 2024;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi perlu menetapkan surat keputusan Tim Pelaksana Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Partai Politik Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024. |
| Mengingat | : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengeketa Proses Pemilu yang diubah dengan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;

5. Peraturan Bawaslu Nomor 20 tahun 2018 Tentang |

		Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum; 6. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; 7. Peraturan KPU Nomor 3 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 9. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 265/HK.01.01/K1/08/2022 tentang Penanggung Jawab Tugas Pengawasan Tahapan Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 10. Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
MEMUTUSKAN:		
Menetapkan :		
KESATU	:	Membentuk Tim Pelaksana Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Partai Politik Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
KEDUA	:	Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai penanggungjawab Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Partai Politik Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
KETIGA	:	Tim Pelaksana Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Partai Politik Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap potensi kerawanan pelanggaran dan sengketa proses, melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada seluruh partai politik, memastikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi bekerja secara profesional pada tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
KEEMPAT	:	Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Partai Politik Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;

KELIMA	: Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2022;
KEENAM	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukabumi

Pada tanggal **4** Agustus 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

KETUA



TEGUH HARIYANTO, S.Pd.I

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA PENGAWASAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI
ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK
PADA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Faisal Rifa'i, S.HI.,MM	Anggota Bawaslu	Penanggung Jawab
2.	Nuryamah, S.EI.,M.H	Anggota Bawaslu	Pengarah
3.	Ari Hasniar, S.Ag	Anggota Bawaslu	Pengarah
4.	Deden Taufik, S.HI.,M.H	Anggota Bawaslu	Pengarah
5.	Teguh Hariyanto, M.Pd	Ketua Bawaslu	Ketua
6.	Anzar Kusnandar, S.IP	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
7.	Asep Sunandar, S.E	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
8.	Cepi Rizal	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
9.	Dede Sumarna, M.Pd	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
10.	Devi Erviana Muharam, S.H	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
11.	Fahmi Zainal Muttaqien, S.H	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
12.	Faisal Salvian	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
13.	Fevy Sheiri Syahminor, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
14.	Ian Agustian	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
15.	Idan Sutisna, S.H	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
16.	Ilfa Fauziah, S.Pd	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
17.	Muidul Fitri Atoilah, S.Sy	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
18.	Pian Sopyan, S.Pd	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
19.	Rifki Muhammad TA, S.H	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
20.	Ulfa Puspita Maharani, S.H	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
21.	Yusup Muzakar, S.Pd.I	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di Sukabumi

Pada tanggal 4 Agustus 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**



TEGUH HARIYANTO, M.Pd